



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 September 1985, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, pendidikan S-1, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya;
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2024 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/107/IX/2016, tanggal 22 September 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai (2) anak bernama:
 - 2.1 ANAK I, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 04 September 2017;
 - 2.2 ANAK II, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 31 Agustus 2019;Anak kedua telah meninggal dunia sedangkan anak pertama sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
4. Bahwa pada tanggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 216/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 8 Agustus 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 341/AC/2024/PA.Sry, tanggal 23 Agustus 2024;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan untuk kejelasan secara hukum Hak Asuh Anak;
6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan Tergugat TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, yang bernama :
 - 2.1. ANAK I, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 04 – 09 – 2017 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 04 September 2017;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak untuk tidak mempermasalahkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat serta menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Maulana, S.H., CPM., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Penggugat memberikan keterangan tambahan dalam persidangan dengan menyatakan bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah ANAK I, serta menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tanggal 22 September 2016 yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana kutipan akta nikah nomor 932/107/IX/2016 dan pada pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
2. Bahwa kini dari pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya tinggal memiliki seorang anak yang bernama ANAK II yang lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2024 Tergugat resmi bercerai dengan Penggugat sebagaimana Akta Cerai Nomor 341/AC/2024/PA.Sry.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat pernah mengabaikan kondisi kesehatan anak kedua hingga mengakibatkan kondisi anak memburuk hingga meninggal. Kehadiran Penggugat saat mendampingi pengobatan anak ke Jakarta hanya sebagai formalitas agar dipandang bertanggung jawab dimata orang lain, pada kenyataannya Penggugat berusaha menghindar, mengulur-ngulur waktu pengobatan serta keberatan untuk menjadi pendonor hati untuk anaknya. Hal ini benar-benar pukulan terberat bagi diri Tergugat;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat adanya perubahan sikap atau perilaku anak kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung. Anak berperilaku buruk, takut, menjauhi seakan membenci tidak mau mendekati Tergugat pada saat dilingkungan Penggugat, lain halnya ketika Tergugat bertemu anak di sekolah, anak mau mendekat, memeluk dan bersikap baik.
3. Bahwa adanya unsur kesengajaan untuk menjauhkan anak dari Tergugat dengan adanya perubahan perilaku anak dan pernyataan dari orangtua Penggugat bahwa anak yang bernama ANAK I adalah hak bapaknya dan mengatakan bahwa "Biarpun Tergugat yang melahirkan tetap tidak berhak,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalo tidak ada xxx apa jadi”, ucapan dari orangtua Penggugat pada saat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat dan Tergugat hanya diperbolehkan membawa anak yang sakit saja pada bulan Desember 2019.
4. Bahwa Penggugat sering berkata kasar kepada anak dengan adanya pernyataan anak yang bertanya kepada Tergugat arti dari kata “Bacot” itu apa, setelah ditelusuri anak bercerita mengetahui kata tersebut dari bapaknya dan anak mengaku sedih setelah mendengar ucapan dari Penggugat.
 5. Bahwa temperamen Penggugat tidak baik, hal ini dibuktikan berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/41/VII/2023/SPKT/POLRES KUBU RAYA/POLDA KALIMANTAN BARAT. Penggugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni menganiaya Tergugat yang pada saat itu masih berstatus istri Penggugat. Yang menghawatirkan Tergugat bahwa peristiwa tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada anak.
 6. Bahwa Penggugat sering meninggalkan anak dan mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan anak. Dengan adanya pernyataan anak yang bercerita pernah tidur dalam keadaan lapar karena seharian tidak makan, pada saat Penggugat pulang pada malam hari anak meminta makan Penggugat tidak memberikan makan dan menyuruh anak untuk tidur dan makan keesokan harinya karena sudah malam. Anak juga bercerita bahwa Penggugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 11 malam sehingga anak tidak bisa tidur menunggu hingga Penggugat pulang.
 7. Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak. Penggugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 perbulan dan kadang baru diberikan 2 bulan kemudian. Dengan pekerjaan Penggugat sebagai pegawai PPPK dengan gaji Rp3.700.000,00 perbulan dan mengajar dari Pondok Pesantren dengan honor Rp700.000,00 perbulan, sedangkan Tergugat bekerja hanya sebagai honorer dengan gaji

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 perbulan. Dan pengeluaran keseluruhan biaya anak perbulan nya sekitar Rp.2.553.145,00 hingga Rp2.875.800,00 (tergantung keperluan anak) mencakup semua kebutuhan bulanan, makan minum, jajan supermarket maupun makan diluar jika anak ingin, kesehatan, pakaian, tas, sepatu/sandal (keperluan sandang), beli mainan, hiburan main di mall maupun ke tempat rekreasi, keperluan sekolah seperti sumbangan sekolah, membeli alat tulis sering hilang di kelas, kaos kaki sering bolong dan barang untuk tugas-tugas sekolah, dll. Dirasa sangat jauh dari kata layak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya."
2. Mewajibkan Penggugat memberikan nafkah anak yang layak, sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan serta penambahan nafkah anak sebesar 20% pertahun. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. "Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (b) menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak mampu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

3. Jika dalam Putusan Pengadilan menyerahkan hak asuh kepada Penggugat karena dianggap lebih layak diharapkan adanya surat perjanjian seperti tidak memutuskan komunikasi antara anak dan orangtua dan jika suatu hari Penggugat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap anak maka hak asuh dapat dicabut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 1 tahun 1974. Dan bersedia menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis yang selengkapya tertuang dalam berita acara persidangan ini:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112012409850003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1/TR.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 341/AC/2024/PA.Sry yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2/TR.2);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112011502190018 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3/TR.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-06052019-0006 tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4/TR.4);
5. Hasil Cetak Story WhatsApp tentang Tergugat yang mengalami gangguan kesehatan mental yang diambil pada bulan Juni - September 2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.5/TR.5);

B. Saksi:

1. **Saksi1**, tempat tanggal lahir: Pontianak, 3 Juni 1956/ umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2024;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 (satu) anaknya telah meninggal dunia dan 1 (satu) lagi masih hidup bernama ANAK I yang masih berumur 7 tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak tersebut sudah sekolah di SD An Naajiyah Parit Bugis dan baru kelas 1;
 - Bahwa anak biasa diantar sekolah oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa biasanya Penggugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut namun selalu dilarang oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas. Saksi terakhir bertemu dengan anak tersebut sekitar 2 (dua) tahun lalu. Dulu saat saksi bertemu dengan anak biasanya diajak main oleh saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PPPK di SMP 3 Sungai Raya dan baru 2 tahun lalu diangkat PPPK;
- Bahwa gaji Penggugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dulunya Penggugat adalah honorer di SDIT Itikaf;
- Bahwa Penggugat biasa memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, kalau dulu saat masih suami istri Penggugat memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk Tergugat dan juga anak;
- Bahwa Penggugat 2 tahun lalu yang mengasuh anak saat ada masalah rumah tangga, biasa saksi dan juga istri saksi ikut membantu mengasuh;
- Bahwa dulu saat anak diasuh Penggugat biasa belajar mengaji dan kadang ikut sholat dengan istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2024 saksi tidak ada ketemu dengan anak;

2. **Saksi2**, tempat tanggal lahir: Pontianak, 28 Oktober 1958/ umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2024;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 (satu) anaknya telah meninggal dunia dan 1 (satu) lagi masih hidup bernama ANAK I yang masih berumur 7 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat setelah lebaran tahun 2024;
- Bahwa saat ini anak tersebut sudah sekolah di SD An Naajiyah Parit Bugis dan baru kelas 1 SD;
- Bahwa anak biasa diantar sekolah oleh Tergugat karena Penggugat dilarang oleh Tergugat mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa terkadang saksi juga ada rasa kangen dengan anak dan ingin bertemu;
- Bahwa saksi terakhir lihat anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa biasanya Penggugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut namun selalu dilarang oleh Tergugat. Saksi maunya Penggugat dan Tergugat sama-sama ikut mengasuh anak;
- Bahwa status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah janda dengan anak 1 (satu) namun anaknya dari suami terdahulu diasuh oleh Bibi Tergugat di Lampung;
- Bahwa saat adik ANAK I ke Jakarta untuk berobat saksi yang mengasuh ANAK I selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat anak ikut dengan Penggugat pada Mei 2024 anak ikut sholat berjamaah dengan saksi, kadang diajarkan mengaji oleh Penggugat;
- Bahwa saat anak dengan Penggugat anak senang-senang saja tidak ada rasa takut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mendoktrin anak agar tidak ketemu dengan Penggugat dan Tergugat suka menjelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PPPK di SMP 3 Sungai Raya;
- Bahwa gaji Penggugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dulunya Penggugat adalah honorer;
- Bahwa Penggugat biasa memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

3. Saksi3, tempat tanggal lahir: Pontianak, 13 November 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2024;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 (satu) anaknya telah meninggal dunia dan 1 (satu) lagi masih hidup bernama ANAK I yang masih berumur 7 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat sejak ANAK I masuk kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa saat ini anak tersebut sudah sekolah di SD An Naajiyah Parit Bugis;
- Bahwa anak biasa diantar sekolah oleh Tergugat karena Penggugat dilarang oleh Tergugat mengantar anak ke sekolah. Kalau dulu yang antar kadang Penggugat kadang juga saksi;
- Bahwa saksi terakhir lihat anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saksi ketemu terakhir seminggu yang lalu saat saksi lihat ANAK I

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekolah karena kebetulan saksi juga menjemput Azka keponakan saksi di sekolah yang sama;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PPPK di SMP 3 Sungai Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1/PR.1 s/d T.6/PR.6 sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Rencana Kontrol Klinik Utama Sungai Bangkong, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1/PR.1);
2. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama ANAK I, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.2/PR.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Mengajar atas nama Tergugat yang dikeluarkan tanggal 30 November 2024 oleh Kepala SDN 53 Sungai Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.3/PR.3);
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan atas dugaan Tindak Pidana KDRT oleh Penggugat, yang dikeluarkan tanggal tanggal 11 Juli 2023 oleh KA SPKT Resor Kubu Raya Kanit II, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.4/PR.4);
5. Hasil Cetak percakapan WhatsApp tentang adanya ucapan selamat ulang tahun dan pemberian kado untuk kakek dan nenek ANAK I, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda T.5/PR.5);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi daftar gaji Penggugat dan pengeluaran sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda T.6/PR.6);

Bahwa Tergugat menambahkan keterangan bahwa Penggugat pada bulan Oktober 2024 memberikan untuk nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan sehari-hari dan kebutuhan lain namun itu kurang;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-bukti tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah bercerai pada 23 Agustus 2024 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II namun anak kedua telah meninggal dunia karena sakit sedangkan anak pertama sekarang berada dalam asuhan Tergugat. Alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan untuk kejelasan secara hukum hak asuh anak dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan penguasaan anak tersebut. Maka Penggugat memohon penetapan hak asuh anak atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan dalil Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya serta keberatan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1/TR.1 s/d P.5/TR.5 dan 3 (tiga) orang saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi1, Saksi2 dan Saksi3) yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1/TR.1 s/d P.5/TR.5 telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegele) dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.4/TR.4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1/TR.1 s/d P.5/TR.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1/TR.1 berupa fotokopi KTP merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), merupakan bukti yang menunjukkan status kependudukan Penggugat yang tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.2/TR.2 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sejak 23 Agustus 2024 telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4/TR.4 (Akta kelahiran) dan P.3/TR.3 (Kartu Keluarga) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), meskipun P.4/TR.4 tidak dicocokkan dengan aslinya namun di persidangan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK I yang saat ini masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.5/TR.5 berupa Hasil Cetak percakapan WhatsApp adalah surat elektronik yang membutuhkan tindakan lanjutan (harus dibuktikan lebih lanjut) dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, oleh karena untuk membenarkan ke-*valid*-an bukti-bukti tersebut Pengadilan perlu mencocokkan dengan keaslian pesan tersebut yang sesungguhnya hanya dapat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan teknis telematika atau hanya dapat dilakukan dengan keahlian khusus atau oleh ahli telematik;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menerangkan tentang Tergugat mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan berlebihan dan sulit tidur, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg adapun mengenai syarat materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri dan telah bercerai tahun 2024 dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak kedua sudah meninggal dunia dan hanya tinggal satu anak saja bernama ANAK I yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, semua saksi mengetahui keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja hanya saja Tergugat melarang anak untuk bertemu dengan Penggugat. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat juga mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai PPPK di SMP 3 Sungai Raya dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan anak diberikan nafkah melalui Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat T.1/PR.1 s/d T.6/PR.6;

Menimbang, bahwa T.1/PR.1 s/d T.6/PR.6 telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazedelen) dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.6/PR.6, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, T.1/PR.1 s/d T.6/PR.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.1/PR.1 (Surat Rencana Kontrol Klinik) membuktikan bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi kontrol ke Klinik Utama Sungai Bangkong dan rencana kontrol terakhir tanggal 23 April 2024 Tergugat sudah tidak kontrol lagi ke Klinik pada tanggal tersebut, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 (Laporan Hasil Belajar atas nama ANAK I), menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini menempuh pendidikan di SD Islam Terpadu An Naajiyah dan baru Kelas 1, berdasarkan laporan tersebut anak Penggugat dan Tergugat memiliki prestasi akademik yang baik, bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 (Surat Keterangan Mengajar), menerangkan bahwa Tergugat saat ini aktif mengajar di SDN 53 Sungai Raya, membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tenaga pengajar;

Menimbang, bahwa bukti T.4/PR.4 (Surat Tanda Penerimaan Laporan), menerangkan bahwa Tergugat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tanggal 11 Juli 2023 yang dilakukan oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri, bukti tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa T.5/PR.5 berupa hasil cetak story whatsapp adalah surat elektronik yang membutuhkan tindakan lanjutan (harus dibuktikan lebih lanjut) dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, oleh karena untuk membenarkan ke-*valid*-an bukti-bukti tersebut Pengadilan perlu mencocokkan dengan keaslian pesan tersebut yang sesungguhnya hanya dapat dibuktikan dengan teknis telematika atau hanya dapat dilakukan dengan keahlian khusus atau oleh ahli telematik;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut menerangkan tentang adanya ucapan selamat ulang tahun dan pemberian kado dari ANAK I untuk kakek dan nenek ANAK I, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6/PR.6 berupa daftar gaji Penggugat dan pengeluaran sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa sejak Maret - November 2024 pengeluaran rata-rata untuk anak penggugat dan Tergugat sebulan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi melakukan pengobatan kejiwaan di RS Sungai Bangkong sejak April dan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya ada bukti P.5/TR.5 tentang Tergugat yang mengalami gangguan kesehatan mental yang *screenshot*-nya diambil pada bulan Juni - September 2023 yang oleh Majelis Hakim telah dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti lainnya kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dalil tentang Penggugat yang mengkhawatirkan perkembangan anak harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada Agustus 2024;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak kedua sudah meninggal dunia dan hanya tinggal satu anak saja bernama ANAK I yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja hanya saja Tergugat melarang anak untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PPPK di SMP 3 Sungai Raya dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak diberikan nafkah oleh Penggugat melalui Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017 masih berusia dibawah 12 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum *mumayyiz* dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya karena anak masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandung dan huruf (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa dalam menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, pengadilan mempertimbangkan dari berbagai sisi didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak (bukan kepentingan ibu atau ayahnya). Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan anak) dan juga penilaian siapa diantara suami istri yang lebih masalah untuk melakukan pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat membantah dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti orang lain dan mampu mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak dengan baik dan Tergugat mampu bekerja sebagai guru honorer di salahsatu sekolah negeri. Lagi pula gugatan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang Penggugat yang mengkhawatirkan perkembangan anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa anak saat ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dalam perawatan dan pengasuhan Tergugat juga tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang membahayakan jasmani dan rohani anak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Penggugat sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat menjadi pemegang hadhanah atas anak yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan anak berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saat ini anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya dan semuanya menerangkan bahwa anak dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Anak ikut bersama Tergugat sejak masuk sekolah kelas 1 (satu) SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017 masih berusia dibawah 12 tahun dan tidak ditemukan pula fakta bahwa anak terganggu rohani dan jasmaninya selama berada dalam pemeliharaan Tergugat sehingga tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan hak asuh (hadhanah) anak dialihkan kepada Penggugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta Penggugat selaku ayah kandung ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan hak asuh anak tersebut, sehingga mengandung klausula bahwa gugatan tersebut baru dapat dikabulkan apabila anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat perihal hak asuh atas anak tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017 juga harus dinyatakan **ditolak**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa Penggugat pernah mengabaikan kondisi kesehatan anak kedua hingga mengakibatkan kondisi anak memburuk hingga meninggal, selama dalam pengasuhan Penggugat adanya perubahan sikap atau perilaku anak kepada Tergugat selaku ibu kandung, adanya unsur kesengajaan untuk menjauhkan anak dari Tergugat dengan adanya perubahan perilaku anak, Penggugat sering berkata kasar kepada anak, temperamen Penggugat tidak baik sebagaimana laporan kepolisian tentang adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh Penggugat pada saat masih status suami istri, Penggugat sering meninggalkan anak dan mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan anak dan Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan hanya memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dan menuntut agar hak asuh anak ditetapkan berada pada Tergugat Rekonvensi demi psikologi/ kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai gugatan hak asuh anak dalam konvensi adalah pertimbangan yang sama dan dianggap termuat kembali dalam reconvensi ini dengan ketentuan bahwa Penggugat dalam konvensi kedudukannya berubah sebagai Tergugat dalam Reconvensi, dan Tergugat dalam konvensi kedudukannya berubah sebagai Penggugat dalam reconvensi;

Bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai sengketa hak asuh anak dalam perkara ini yang telah termuat di atas, dan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan anak tersebut dapat ditetapkan kepada Penggugat Reconvensi sebagai ibu kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa, meskipun hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Reconvensi selaku ibu kandungnya, namun Penggugat Reconvensi tetap harus menghargai Tergugat Reconvensi dan berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Reconvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, membawanya jalan-jalan, memberikan kasih sayang dan memperhatikan perkembangan anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat Reconvensi untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitab *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Juz VII halaman 740, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang artinya: *"Hak untuk melihat atau berkunjung, bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan ketentuan syara, untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak, dan demikian juga bagi orang tua yang melahirkan (orang tua kandung) yang anaknya berada dibawah asuhan orang lain";*

Bahwa, apabila ternyata Penggugat Rekonvensi atau siapapun melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses bertemu dengan anaknya, maka sikap tersebut dapat menjadi alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak asuh yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"*

Bahwa, apabila anak tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 (dua belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut mempunyai hak untuk memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, apabila di kemudian hari anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menghormati keputusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi layak menjadi pemegang hadhanah anak yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017, dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi atas hadhanah beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hadhanah dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta penambahan nafkah anak sebesar 20% pertahun;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...(a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*". Maka Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi namun dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PPPK di SMP 3 Sungai Raya dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan anak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhann lainnya setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakainya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I** lahir di Kubu Raya tanggal 4 September 2017, dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah **Rp595.000,-** (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 450.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)